



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau diperlukan pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu guna mendukung program pembangunan nasional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
12. Izin Prasarana Dasar adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sebelum mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat, keputusan, atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari DPMPTSP.

BAB II
PTSP
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten meliputi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.

- (2) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian wewenang penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan:
 - a. tim teknis; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah Kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas, dan fungsi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP:

- a. DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten terkait bertanggung jawab secara teknis atas materi dan/atau substansi rekomendasi; dan
- c. tim teknis bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi berita acara.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha
Pasal 6

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; dan
 - k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga
Pelayanan
Paragraf 1
Jenis
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP meliputi:
 - a. pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS;
 - b. pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS; dan
 - c. pelayanan Nonperizinan.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerbitkan:
 - a. persetujuan, atas pemenuhan komitmen Izin Usaha; dan
 - b. izin, atas pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Kepala DPMPTSP dalam pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerbitkan izin.

- (4) Kepala DPMPTSP dalam pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan pemberian kemudahan pelayanan dan fasilitasi informasi.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan Komitmen atas pelayanan:
- a. Izin Prasarana Dasar;
 - b. Izin Usaha; dan
 - c. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Prasarana Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (3) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi usaha kecil dan mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pasal 9

- (1) Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS dilaksanakan:
- a. langsung oleh DPMPTSP;
 - b. melalui rekomendasi teknis; atau
 - c. melalui tim teknis.
- (2) Pelayanan langsung oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang tidak melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelayanan melalui rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang hanya melibatkan 1 (satu) Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pelayanan melalui tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah terkait memberikan rekomendasi teknis sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang sah dan menjadi bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pemenuhan komitmen dan/atau izin oleh DPMPTSP.
- (3) Penerbitan rekomendasi teknis di lakukan melalui sistem PSE.

Pasal 11

- (1) Tim teknis menerbitkan berita acara sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Berita acara yang diterbitkan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang sah dan menjadi bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pemenuhan komitmen dan/atau izin oleh DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) Keabsahan dokumen persyaratan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan Perizinan di luar Lembaga OSS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon izin.
- (2) Jika dokumen persyaratan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar, DPMPTSP mengusulkan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (3) Jika dokumen persyaratan Perizinan di luar Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar, DPMPTSP mencabut izin yang diterbitkan.

Pasal 13

- (1) DPMPTSP tidak memungut biaya dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Dalam hal terdapat penyelenggaraan PTSP dikenakan retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pembayaran secara dalam jaringan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan secara elektronik di DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi:

- a. otomatisasi proses kerja menggunakan sistem pelayanan secara elektronik;
- b. integrasi sistem untuk kemudahan penggunaan data bersama sebagai syarat Perizinan dan menghindari duplikasi persyaratan;
- c. penerapan sistem penelusuran progres Perizinan yang dapat diakses pemohon izin; dan
- d. penguatan mekanisme pengawasan internal dan pelibatan pengawasan eksternal untuk menjamin penerbitan izin tepat waktu.

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat melakukan layanan dalam bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan keliling;
 - b. gerai layanan atau outlet; dan
 - c. mal pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai mal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat memberikan fasilitasi layanan khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memohon izin.
- (2) Fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan mandiri;
 - b. layanan berbantuan; dan
 - c. layanan prioritas.

Pasal 18

- (1) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa penyediaan sarana komputer dan akses internet bagi Pemohon Izin yang sudah paham cara mengakses sistem PSE.
- (2) Layanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa penyediaan komputer dan petugas pemandu layanan untuk mengakses PSE.
- (3) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa fasilitasi dan/atau pendampingan khusus terhadap pemohon izin sesuai kriteria yang ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

DPMPTSP memberikan jaminan mutu penyelenggaraan PTSP melalui penerapan sistem manajemen mutu dan/atau standar internasional.

Pasal 20

Pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS diselenggarakan secara dalam jaringan melalui sistem PSE.

Pasal 21

DPMPTSP menolak permohonan pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem

Pasal 22

- (1) Persetujuan dan/atau izin dalam rangka Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Izin di luar Lembaga OSS di terbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak oleh pemohon dan hasil cetak dokumen tersebut merupakan salinan dari dokumen otentik.
- (5) Autentifikasi Dokumen Elektronik dapat diverifikasi melalui pemindaian kode QR.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin pemenuhan waktu penyelesaian penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP dapat mengatur jumlah pendaftaran izin secara elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan jumlah pendaftaran izin secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PSE

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) DPMPTSP menyelenggaraan PTSP menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh penyelenggaraan PTSP yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP elektronik.
- (4) Pelaksanaan PTSP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 25

- (1) PTSP elektronik terdiri atas subsistem:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. penyelenggaraan PTSP; dan
 - c. pendukung.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan paling sedikit jenis informasi yang terdiri atas:
 - a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. direktori PTSP;
 - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan

- h. data referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. Perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapan pelaksanaan pelayanan;
 - b. integrasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait;
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - d. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah atau secara elektronik yang memiliki Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - g. catatan sistem elektronik;
 - h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan PTSP;
 - i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.
- (5) Layanan penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS.

Paragraf 2
Hak Akses
Pasal 26

- (1) PTSP elektronik dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Penyelenggaraan PTSP dan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 27

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik
Pasal 28

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. laman PSE menggunakan sertifikat elektronik;
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *pdf*;
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan melalui transaksi elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus di DPMPTSP.

Pasal 29

- (1) Dokumen elektronik dengan format *pdf* dan transaksi elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dan huruf e yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan waktu yang sesuai dengan waktu pada server penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 30

- (1) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *pdf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

Bagian Kelima

Etika

Pasal 31

- (1) DPMPTSP menerapkan etika pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN
MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maklumat Pelayanan Publik

Pasal 32

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP membentuk maklumat pelayanan publik.
- (2) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - d. prosedur;
 - e. biaya;

- f. waktu;
 - g. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dan warga masyarakat; dan
 - h. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Standar
Pasal 33

DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur

Pasal 34

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit meliputi:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya atau tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - i. kompetensi pelaksana;
 - j. pengawasan internal;
 - k. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - l. jumlah pelaksana;
 - m. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - n. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
 - o. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
- a. nomor standar operasional prosedur;

- b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - p. kelengkapan;
 - q. waktu; dan
 - r. output.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Pelayanan
Pasal 36

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 37

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dan sistem PSE.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kantor depan;

- b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat dan fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan sistem PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan Perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan, jejak audit, layanan pesan singkat, dan arsip digital;
 - c. pusat data serta server aplikasi dan pengamanan;
 - d. telepon seluler; dan
 - e. alat atau fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pusat data serta server aplikasi dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berbagi pakai dengan pemerintah dan/atau Perangkat Daerah lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dan sistem PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 38

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP dapat menggunakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli pendamping.

- (4) Mutasi pegawai pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, tim teknis dari Perangkat Daerah terkait dapat ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tim teknis dari Perangkat Daerah terkait yang ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Bupati memberikan tunjangan khusus kepada DPMPTSP dan tim teknis dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI INOVASI Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.

Pasal 43

Ketentuan mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 44

- (1) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.
- (4) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (5) DPMPTSP mempublikasikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara manual atau elektronik.

BAB VIII
FORUM KOMUNIKASI PTSP
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan PTSP dapat membentuk forum komunikasi PTSP antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. PTSP;
 - b. perwakilan asosiasi penerima layanan;
 - c. Ombudsman; dan
 - d. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Forum komunikasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
 - a. menyelesaikan permasalahan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan PTSP; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum komunikasi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SATUAN TUGAS PERCEPATAN BERUSAHA
Pasal 46

- (1) Bupati membentuk satuan tugas untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem layanan serta percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi:
 - a. utama, dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Bupati dan dilakukan oleh Bupati; dan/atau
 - b. pendukung, dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinator bidang perekonomian, kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha, dan/atau Gubernur yang berfungsi sebagai utama untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Satuan tugas yang berfungsi sebagai utama bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - d. menyampaikan kepada satuan tugas nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinator bidang perekonomian, kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha, dan/atau Gubernur; dan
 - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
- (4) Satuan tugas yang berfungsi sebagai pendukung bertugas:

- a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinator bidang perekonomian, kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha, dan/atau Gubernur yang berfungsi sebagai utama; dan
- b. melakukan koordinasi dengan satuan tugas nasional, satuan tugas kementerian atau lembaga, dan/atau satuan tugas provinsi yang berfungsi sebagai utama.

Pasal 47

- (1) Susunan keanggotaan satuan tugas terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Ketua satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Ketua satuan tugas merupakan:
 - a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten; dan
 - b. penghubung dengan satuan tugas nasional, satuan tugas kementerian atau lembaga, dan/atau satuan tugas provinsi.
- (4) Bupati memberikan kewenangan kepada ketua satuan tugas untuk dan atas nama Bupati dalam mengambil langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten dan pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koordinator bidang perekonomian selaku ketua satuan tugas nasional dengan tembusan kepada satuan tugas provinsi pada minggu pertama setiap bulan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 49

- (1) DPMPTSP membuat laporan penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara periodik 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (3) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (4) Selain dilaporkan setiap triwulan, laporan jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1 dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (5) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta dalam penyusunan regulasi perizinan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - b. pengawasan penyelenggaraan layanan;
 - c. pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
 - d. pengawasan dan pelaporan atas penyalahgunaan wewenang oleh DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan Perizinan yang diterbitkan; dan
 - b. kepatuhan penerima izin dalam pengelolaan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 52

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12);
- b. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 103);
- c. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 51); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelayanan Secara Elektronik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (1/1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Sebagai bagian dari pelayanan publik, PTSP merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi pelayanan administratif oleh Pemerintah Daerah yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai upaya guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyelenggaraan PTSP diarahkan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas program investasi serta penanaman modal dan berusaha sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Salah satu instrumen yang paling signifikan yaitu terkait penyediaan sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik guna memberikan ruang yang lebih luas untuk percepatan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Penataan kembali regulasi di bidang penanaman modal dan kemudahan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta penataan kembali Perizinan dan Nonperizinan dan persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini berimplikasi terhadap eksistensi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan PTSP di Daerah, seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pelayanan publik dan penanaman modal yang menjadikan Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 54